

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran

1. Pengertian Kesadaran

Kesadaran menjadi salah satu Kesadaran berasal dari kata sadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti insaf, merasa, tahu dan mengerti, sementara kesadaran adalah keadaan mengerti atas suatu hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.⁶² Kesadaran merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menjadi sadar akan suatu peristiwa atau benda-benda. Kesadaran adalah konsep tentang menyiratkan pemahaman dan persepsi terhadap peristiwa atau subjek.⁶³

Definisi kesadaran menurut Freud adalah aliran dalam pikiran yang mengetahui sesuatu dan mengendalikan perilaku. Menurut Freud, kesadaran hanya bagian kecil saja dari kehidupan psikis, sedangkan bagian yang terbesarnya adalah justru ketidaksadaran atau alam tak sadar.⁶⁴ Freud menganggap kesadaran sebagai permukaan dari pikiran manusia, sementara sebagian besar aktivitas psikis terjadi di alam bawah sadar atau ketidaksadaran, yang berisi dorongan, keinginan, dan pengalaman yang ditekan. Kesadaran hanya muncul ketika informasi tertentu dibawa dari alam bawah sadar ke tingkat sadar, sehingga perilaku manusia sering kali dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak disadari. Jadi, meskipun kita berpikir kita sepenuhnya sadar, sebenarnya banyak hal yang mengendalikan kita berasal dari pikiran bawah sadar.

Menurut Poedjawijatna, kesadaran adalah pengetahuan, sadar, dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan tergugahnya jiwa terhadap

⁶² Kemdibud, “KBBI VI Daring,” diakses 30 Maret 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran>.

⁶³ Asep Danurwenda Ismaya, Wati Susilawati, dan Fitrin Rawati Suganda, “Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Dalam Menentukan Minat Beli Produk Mie Instan Di Kalangan Konsumen Muslim Di Kabupaten Garut,” *Journal Of Entrepreneurship and Strategic Management* 1, no. 1 (2022): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.52434/jesm.v1i01.95>.

⁶⁴ Budi Purwoko, *Pendekatan Konseling* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 10.

sesuatu.⁶⁵ Kesadaran ini lebih sederhana dan bersifat reflektif, di mana seseorang tahu dan sadar akan apa yang terjadi di sekitar mereka atau dalam diri mereka. Pengetahuan yang menyadari sesuatu ini menandakan adanya keterhubungan antara rangsangan luar dan respons psikis, yang membentuk suatu bentuk pemahaman atau kewaspadaan terhadap situasi atau keadaan yang sedang dihadapi. Kesadaran ini mengacu pada kemampuan kita untuk memahami keadaan diri sendiri atau lingkungan di sekitar kita. Jadi, ketika kita menyadari sesuatu, seperti perubahan suasana hati atau situasi yang terjadi, itu adalah bentuk dari kesadaran kita.

Teori yang dikemukakan oleh Freud dan Poedjawijatna memberikan artian kesadaran yang secara umum merujuk pada kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan merespons lingkungan serta informasi yang ada di sekitarnya. Kesadaran mencakup berbagai tingkatan, mulai dari mengetahui fakta dasar hingga memahami makna dan dampak dari suatu situasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran mempengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan, menilai situasi, dan bertindak sesuai dengan informasi yang mereka miliki. Kesimpulannya, kesadaran adalah pemahaman tentang hak dan kewajiban, nilai-nilai moral, norma sosial, dan tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan standar atau prinsip tertentu atas keinginan suatu individu itu sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun.

2. Indikator Kesadaran

Indikator kesadaran adalah parameter atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai atau mengukur tingkat kesadaran seseorang atau sekelompok orang dalam suatu konteks tertentu. Indikator juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan, dan bisa menjadi landasan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan indikator kesadaran ini membantu memahami sejauh mana seseorang atau kelompok menyadari,

⁶⁵ Helmi Denada Ari Shandy dan Subaidi, "Kajian Sosiologi Tingkat Kesadaran Pendidikan pada Masyarakat Kampung Pemulung Kledokan Yogyakarta," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 2 (2022): 9748, <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.3147/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

memahami, dan bertindak sesuai dengan pengetahuan atau informasi yang mereka miliki. Indikator juga membantu mengukur di mana posisi target populasi dalam hal kesadaran tentang suatu isu, sehingga langkah-langkah untuk perbaikan dapat lebih tepat sasaran. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, terdapat 4 indikator yang dapat mengukur sebuah kesadaran. Indikator tersebut adalah:⁶⁶

a. Pengetahuan

Pengetahuan ini yaitu seberapa jauh seseorang atau kelompok tahu mengenai informasi dasar terkait suatu isu. Misalnya, dalam hal sertifikasi halal, apakah pelaku usaha tahu tentang adanya kewajiban sertifikasi, logo halal, lembaga sertifikasi yang berwenang, dan lainnya.

b. Pemahaman

Pemahaman dalam artian sejauh mana seseorang tidak hanya tahu, tetapi juga memahami konsep, prosedur, dan dampak dari suatu isu. Misalnya, apakah pelaku usaha memahami syarat, prosedur, dan manfaat dari sertifikasi halal.

c. Sikap

Sikap ini berarti bagaimana seseorang merespons atau bersikap terhadap informasi atau kewajiban yang mereka ketahui. Misalnya, apakah mereka mendukung atau merasa terbebani oleh kewajiban sertifikasi halal.

d. Pola Perilaku

Pola perilaku yaitu sejauh mana kesadaran tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Misalnya, apakah pelaku usaha secara aktif mencari informasi lebih lanjut, mengikuti sosialisasi, atau mempersiapkan dokumen untuk sertifikasi halal.

3. Tingkat Kesadaran

Tingkat kesadaran adalah ukuran sejauh mana individu atau kelompok memahami, menyadari, dan merespons suatu informasi, situasi, atau kondisi

⁶⁶ Dwi Fathimah Zahra dan Trida Ridho Fariz, "Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Memanfaatkan Dan Mengendalikan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kecamatan Semarang Timur," *Journal Of Enviromental Science Sustainable* 4, no. 1 (2023): 28, <https://doi.org/https://doi.org/10.31331/envoist.v4i1.2295>.

tertentu. Dalam konteks penelitian, memahami tingkat kesadaran bermanfaat untuk menilai sejauh mana partisipan mengetahui, memahami, atau peduli terhadap topik yang diteliti. Manfaatnya adalah membantu peneliti mengidentifikasi *gap* atau kekurangan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dapat menjadi dasar untuk merancang intervensi atau rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, serta untuk memahami pola respons masyarakat atau kelompok terhadap isu tertentu.

Tahapan-tahapan atau tingkat kesadaran telah dikembangkan oleh Noel Burch dalam jurnal "*Four Stages of Competence*", yang berhubungan dengan pembelajaran keterampilan dan kesadaran individu terhadap kompetensi mereka, diantaranya yaitu *Unconscious Incompetence*, *Conscious Incompetence*, *Conscious Competence*, dan *Unconscious Competence*. Masing-masing dikembangkan dalam dua kondisi yaitu positif dan negatif karena kesadaran memiliki sikap dan perilaku yang cenderung bervariasi (tidak selalu positif dan tidak selalu negatif) sehingga hal ini untuk menggambarkan kondisi kesadaran dengan lebih spesifik, diantaranya:⁶⁷

- a. *Unconscious incompetence* (ketidaktahuan yang tidak sadar), yaitu tahapan pertama ketika seseorang tidak menyadari bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam suatu area tertentu. Tingkat ini adalah kesadaran yang sangat rendah karena mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Mereka tidak memiliki pengetahuan atau kesadaran tentang kekurangan mereka, dan tidak menyadari pentingnya informasi atau keterampilan yang kurang. Mereka tidak tahu bahwa ada kekurangan yang perlu diperbaiki.
 1. *Unconscious incompetence* positif, yaitu situasi di mana seseorang tidak tahu bahwa mereka kekurangan pengetahuan tetapi berpotensi untuk menjadi terbuka dan menerima saat informasi baru diberikan.
 2. *Unconscious incompetence* negatif, yaitu kondisi di mana seseorang tidak hanya tidak tahu, tetapi juga tidak peduli atau tidak merasa

⁶⁷ Jaweria Sultan dan Shakeela Ibrahim, "Role of Client Dynamics in the Counselors' Therapeutic Competence," *Journal of Xi'an Shiyu University, Natural Science Edition* 19, no. 02 (2023): 880.

perlu untuk mengetahui lebih lanjut. Mereka mungkin tidak tahu tentang sertifikasi halal dan tidak merasa ada kebutuhan untuk mengetahui lebih lanjut.

- b. *Conscious incompetence* (kesadaran akan ketidakmampuan), yaitu tahapan kedua ketika seseorang sadar bahwa mereka kekurangan pemahaman atau keterampilan yang lebih mendalam. Kesadaran ini berada pada tingkat menengah, dimana mereka belum sepenuhnya memahami atau mengaplikasikan pengetahuan yang diperlukan sehingga mereka menyadari perlunya pembelajaran atau perbaikan bagaimana untuk melakukannya secara benar.

1. *Conscious incompetence* positif, yaitu kondisi sadar bahwa mereka tidak memiliki semua informasi atau keterampilan yang diperlukan. Mereka proaktif dalam mencari pengetahuan tambahan atau mencari cara untuk memperbaiki keterampilan mereka, seperti menghadiri pelatihan atau konsultasi tentang sertifikasi halal.

2. *Conscious incompetence* negatif, yaitu kondisi sadar akan kekurangan mereka tetapi tidak mengambil tindakan atau bahkan menolak untuk mencari solusi karena merasa tidak tertarik atau terbebani.

- c. *Conscious competence* (kesadaran dan kemampuan), yaitu tahapan ketiga ketika seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Mereka sadar dan mampu melaksanakan tugas atau keterampilan tersebut dengan fokus dan usaha yang terarah. Kesadaran ini berada pada tingkat yang tinggi.

1. *Conscious competence* positif, yaitu kondisi tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan benar dan aktif menerapkan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Dalam hal sertifikasi halal, mereka tidak hanya mengetahui proses dan manfaatnya, tetapi juga berkomitmen untuk melakukannya dengan benar dan terampil.

2. *Conscious competence* negatif, yaitu kondisi ketika memiliki pengetahuan dan keterampilan tetapi kurang konsisten atau kurang

motivasi dalam penerapannya. Mereka mengetahui prosedur tetapi tidak selalu mempraktikannya dengan konsisten, mungkin karena masalah manajemen waktu, biaya, atau kendala lain.

d. *Unconscious competence* (kemampuan tanpa kesadaran), yaitu tahapan terakhir ketika seseorang telah menguasai keterampilan atau pengetahuan sehingga kemampuan tersebut menjadi otomatis. Mereka melakukan tugas dengan kemampuan alami tanpa perlu berpikir secara aktif tentang prosesnya atau dengan kata lain kesadaran yang sedang namun berkompeten.

1. *Unconscious competence* positif, yaitu kondisi sudah sangat terampil dan berpengalaman sehingga tidak perlu berpikir secara aktif tentang proses atau tindakan yang mereka lakukan. Mereka melakukan sertifikasi halal dan memahami pentingnya secara otomatis karena pengalaman dan kebiasaan.

2. *Unconscious competence* negatif, yaitu kondisi ketika terlalu nyaman dengan keterampilannya sehingga mereka mengabaikan potensi masalah atau perubahan baru. Misalnya, mereka mungkin tidak memeriksa ulang prosedur sertifikasi halal karena merasa sudah tahu semua dan mungkin tidak memperbarui informasi terkait regulasi terbaru.

4. Jenis-jenis Kesadaran

Jenis-jenis kesadaran pelaku UMK dalam menerapkan sertifikasi halal dapat dibedakan berdasarkan perspektifnya. Dalam hal ini terdapat kesadaran halal, hukum dan bisnis karena ketiga perspektif ini berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Berikut penjelasan masing-masing jenisnya yang berdasarkan referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kesadaran dalam perspektif yang sama, diantaranya:

a. Kesadaran Halal

Kesadaran halal merupakan pemahaman dan kesadaran individu atau masyarakat tentang prinsip-prinsip halal dalam Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran tersebut termasuk di dalamnya

memahami tentang bahan-bahan yang diperbolehkan (halal) dan yang tidak diperbolehkan (haram) dalam Islam, serta pemahaman tentang proses produksi, penyimpanan, dan distribusi yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip halal.⁶⁸ Sedangkan faktor yang mempengaruhi kesadaran halal yaitu:

1. Religiusitas (kewajiban agama),
2. Kebersihan dan keamanan pangan,
3. Mengetahui proses produk halal yang benar,
4. Kepedulian terhadap produk makanan kemasan halal internasional.⁶⁹

b. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan pemahaman yang dimiliki oleh individu atau masyarakat mengenai hukum dan kepatuhan dalam penerapannya yang tanpa adanya paksaan yang berasal dari luar. Kesadaran hukum mencakup pemahaman dan sadar untuk bertindak sesuai tentang aturan, peraturan, dan prosedur hukum yang berlaku.⁷⁰ Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum:

1. Pengetahuan tentang hukum, pengetahuan mengenai aturan, peraturan, dan prosedur hukum yang berlaku.
2. Pemahaman tentang hukum, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum dan bagaimana hukum diterapkan.
3. Sikap terhadap hukum, suatu kepercayaan pada keadilan sistem hukum, rasa hormat terhadap otoritas hukum, dan keinginan untuk mematuhi hukum.

⁶⁸ Asep Danurwenda Ismaya, Wati Susilawati, dan Fitri Rawati Suganda, "Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Dalam Menentukan Minat Beli Produk Mie Instan Di Kalangan Konsumen Muslim Di Kabupaten Garut," *Journal Of Entrepreneurship and Strategic Management* 1, no. 1 (2022): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.52434/jesm.v1i01.95>.

⁶⁹ Dwi Putri Pratiwi dan Adrial Falahi, "Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Desa Bangun Rejo Tanjung Morawa," *JBMA : Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi X*, no. 1 (2023): 3.

⁷⁰ Yayuk Sugiarti dan Hidayat Andyanto, "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan," *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 88, <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>.

4. Perilaku hukum, sejauh mana masyarakat berperilaku sesuai dengan hukum.⁷¹

c. Kesadaran Bisnis

Kesadaran bisnis merupakan pemahaman seseorang mengenai cara pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis. Maka dari itu, untuk menciptakan bisnis yang prospektif perlu menyediakan makanan yang bersertifikat halal karena bukan hanya untuk menggaet konsumen Muslim saja namun juga non Muslim.⁷² Kesadaran bisnis mempengaruhi keputusan bersertifikat halal dengan melihat manfaat yang akan berpengaruh pada bisnis, seperti:

1. Keamanan dan kualitas produk,
2. Keunggulan komparatif dan meningkatkan penjualan,
3. Mendapat akses pasar global, dan lainnya.⁷³

B. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kuliner

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha.⁷⁴ Menurut *World Bank*, Usaha Mikro memiliki tenaga kerja kurang dari 4 orang sedangkan Usaha Kecil memiliki tenaga kerja 5-19 orang.⁷⁵ Pengertian Usaha Mikro dan Kecil sesuai

⁷¹ Megafury Apriandhini, Yeni Santi, dan Ernayanti Nur Widhi, “Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ UT Samarinda,” *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, no. 1 (2021): 77, <https://doi.org/https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1869.2021>.

⁷² Wardo dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 100, <https://doi.org/https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

⁷³ *Ibid*, 103–105.

⁷⁴ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen,” diakses 5 Januari 2024, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/58TAHUN2001PP.htm>.

⁷⁵ Dini Syahadatina, “Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Usaha Mikro dan Kecil Terkait Sertifikasi Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Sumenep)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 29.

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebagai berikut:⁷⁶

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp50 juta dan jumlah omzet maksimal Rp300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak/cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung/tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yaitu jumlah aset maksimal Rp50 juta sampai Rp500 juta dan jumlah omzet maksimal Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar.

Sementara itu pengertian kuliner adalah suatu olahan yang berupa masakan, minuman, atau lauk pauk. Usaha kuliner adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman.⁷⁷ Kesimpulannya, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kuliner secara umum adalah individu atau kelompok yang menjalankan usaha di sektor makanan dan minuman dengan skala usaha yang kecil atau mikro. Pelaku UMK kuliner dapat meliputi pedagang kaki lima, warung makan, katering, hingga produsen makanan rumahan yang menyediakan produk dan jasa kuliner bagi konsumen lokal.

C. Kehalalan Makanan & Minuman (Kuliner)

1. Pengertian Makanan & Minuman Halal

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh di makan. Minum, secara etimologi berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Halal adalah istilah prinsip agama

⁷⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,” dalam Syafi’i Atha Salsabila, “Implementasi Program Serfitikasi Halal Gratis di Kota Bandar Lampung” (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2023), 23.

⁷⁷ Kabar Harian, “Usaha yang Bergerak di Bidang Makanan Disebut Apa?,” kumparan, diakses 22 April 2024, <https://kumparan.com/kabar-harian/usaha-yang-bergerak-di-bidang-makanan-disebut-apa-1wqC89ZZVED>.

Islam mengenai suatu makanan apa yang diizinkan atau tidak untuk umat Islam yang didasarkan pada kitab Al-Qur'an dan Hadits. Jadi makanan dan minuman halal adalah sesuatu yang dapat dimakan dan diminum berdasarkan ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al- Quran dan Hadits.⁷⁸

2. Kriteria Produk Makanan Halal

Makanan halal merupakan sesuatu yang bisa dikonsumsi di mana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan syariat Islam, yaitu:⁷⁹

- a. Tidak mengandung suatu bahan atau mencampurkan sesuatu yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung suatu bahan atau zat seperti kotoran, bangkai, dan bahan yang berasal dari organ tubuh manusia.
- c. Seluruh bahan harus berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai aturan dan ketentuan hukum Islam.
- d. Seluruh tempat untuk produksi, tempat untuk penyimpanan maupun tempat distribusi tidak diperkenankan berada satu tempat dengan fasilitas yang dikhususkan untuk babi.
- e. Semua makanan dan minuman tidak mengandung zat yang berasal dari khamr atau bahan lain yang memabukkan.

Sedangkan bahan dalam makanan yang dikatakan haram berasal dari hewan dan tumbuhan, sebagaimana berikut:

- a. Hewan yang dimaksud antara lain babi termasuk darah dan bangkai, serta hewan yang disembelih selain atas nama Allah. Statusnya menjadi haram apabila hewan halal mati setelah dicekik, dipukul, kepalanya terjatuh, dicabik-cabik oleh binatang buas, atau disembelih untuk penyembahan berhala. Termasuk hewan dan burung liar memiliki taring dan cakar yang tajam. Juga hewan yang diperintahkan untuk dimusnahkan seperti ular, burung gagak, tikus, anjing dan

⁷⁸ Nurhalima Tambunan dan Manshuruddin, *Makna Makanan Halal dan Baik Dalam Islam* (Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2022), 14.

⁷⁹ Abu Ubaidah Yusuf, *Halal Haram Makanan* (Gresik: MA'HAD AL-FURQON AL-ISLAMI, 2020), 11–37.

binatang liar sejenis lainnya. Juga hewan yang haram untuk dibunuh seperti semut, lebah, dan burung kolibri, serta hewan yang dibunuh di antara dua dunia seperti kura-kura dan buaya.

- b. Tumbuhan, sebenarnya tidak ada larangan untuk memakan segala jenis tumbuhan menurut ketentuan Islam, kecuali bila dimakan menimbulkan risiko atau berbahaya hingga bisa menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran maupun menyebabkan kemudharatan.

D. Sertifikasi Halal

1. Pengertian & Tujuan Sertifikasi Halal

Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan “penyertifikatan”. Sertifikasi adalah proses di mana individu atau organisasi diberikan sertifikat atau bukti tertulis yang menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar atau persyaratan tertentu dalam suatu bidang tertentu. Sertifikasi halal merupakan peraturan berupa fatwa tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan pada suatu kehalalan produk yang sesuai dengan ketentuan dan hukum Islam. Sedangkan sertifikat halal diartikan sebagai surat yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait kepastian atas halal atau tidaknya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah dilakukan penelitian pada pernyataan halal LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi halal memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, perlindungan dan memberikan informasi kepada konsumen produk tersebut bahwa produk terjamin aman untuk dikonsumsi.⁸⁰

2. Dasar Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal

Terdapat beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang membahas tentang sertifikasi halal pada suatu produk makanan, minuman, dan kosmetik, sebagaimana berikut:

⁸⁰ Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 136, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kehalalan Produk, pasal 97 ayat 1

UU tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha bidang pangan di Indonesia dan akan diperdagangkan, wajib hukumnya menyalurkan label halal pada *packaging*.⁸¹

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4 & 31

Pada Pasal 4 tentang Jaminan Produk halal yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 31 menjelaskan secara rinci bahwa bila di dalam sebuah produk terdapat suatu bahan atau zat di dalamnya yang menimbulkan kecurigaan atau keraguan mengenai halal atau tidaknya produk tersebut, maka sangat dianjurkan untuk melakukan uji laboratorium.⁸²

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Peraturan ini mengatur persyaratan teknis dan prosedur yang harus dipatuhi oleh produsen atau pihak yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, menetapkan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).⁸³

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Peraturan ini memastikan bahwa konsumen muslim mendapatkan produk yang sesuai dengan prinsip halal sesuai dengan ajaran agama Islam, proses sertifikasi yang terstandarisasi, pengawasan dan

⁸¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kehalalan Produk," dalam Syafitri dkk, "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (3 Januari 2022): 20, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>.

⁸² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," dalam Syafitri dkk, "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (3 Januari 2022): 21, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>.

⁸³ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal," dalam Kafid Nur dkk, *Buku Saku Halal* (Surakarta: Sulus Pustaka, 2021), 25.

pengendalian produk, menetapkan kewenangan BPJPH dalam melaksanakan kegiatan penjaminan produk halal, serta menetapkan beberapa sanksi yaitu peringatan tertulis, denda administratif, sampai penarikan produk dari peredaran.⁸⁴

3. Lembaga Sertifikasi Halal

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia adalah:⁸⁵

a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Lembaga yang menetapkan aturan dan regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk, serta menerbitkan sertifikat halal dan label halal.

b. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Lembaga yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Beberapa contoh LPH di Indonesia adalah LPH Sucofindo, LPH Surveyor Indonesia, Equitrust Lab, LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LPH Hidayatullah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan YPM Salman ITB.

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Lembaga yang berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

Selain BPJPH, LPH, dan MUI, lembaga lain yang juga terlibat dalam proses sertifikasi halal adalah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Komite Fatwa Produk Halal.

4. Alur Proses Penerapan Sertifikasi Halal Secara Umum

Sertifikasi halal sebelum dilakukan harus memenuhi syarat yaitu melengkapi data pelaku usaha berupa melampirkan dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha), sedangkan penyelia halal membutuhkan salinan KTP (Kartu

⁸⁴ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” dalam Kafid Nur dkk, *Buku Saku Halal* (Surakarta: Suler Pustaka, 2021), 26.

⁸⁵ Widhia Arum Wibawana, “Apa Perbedaan MUI dan BPJPH dalam Sertifikasi Halal Produk?,” detikNews, diakses 20 September 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6578140/apa-perbedaan-mui-dan-bpjph-dalam-sertifikasi-halal-produk#:~:text=Peran MUI%2C BPJPH%2C dan LPH,dengan standar maupun kehalalan produk.>

Tanda Penduduk) dan dokumen lainnya. Selain itu pelaku usaha juga wajib memiliki nama dan jenis produk yang ramah dibaca atau bukan kalimat yang dilarang, kemudian juga memiliki daftar produk, bahan dan pengolahan. Proses sertifikasi halal secara spesifik terdapat 5 tahapan utama, diantaranya:⁸⁶

- a. Daftarkan dengan membuat permohonan sertifikasi dan lampirkan dokumen atau berkas yang diperlukan,
- b. BPJPH akan mempertimbangkan permohonan terlampir dengan melakukan verifikasi dokumen persyaratan,
- c. LPH melakukan pengauditan dan pemeriksaan produk,
- d. Penyerahan hasil pemeriksaan pada MUI untuk dikeluarkan oleh komite fatwa,

Setelah lolos pengauditan, akan diterbitkan sertifikat halal secara resmi.

5. Skema Sertifikasi Halal

Ada dua skema yang disediakan pemerintah dalam membuat sertifikasi halal. Pertama, skema pernyataan pelaku usaha (*self-declare*) dan yang kedua skema reguler.⁸⁷

a. *Self-declare*

Self-declare merupakan sistem sertifikasi yang prosesnya didasari oleh pernyataan mandiri dari pelaku usaha dan produk yang sudah bisa dipastikan kehalalannya. Tak perlu diuji karena sudah memenuhi kriteria tidak beresiko. Untuk skema ini, proses verifikasi kehalalan produk akan dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pemerintah tidak memungut biaya kepada pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang ingin mendaftarkan produknya. Karena Kementerian Agama menyediakan program sertifikasi halal gratis yang disingkat SEHATI. Tentunya program ini diperuntukkan untuk produk yang sudah dipastikan kehalalannya.

⁸⁶ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 1 (2019): 75.

⁸⁷ Kemenag, "Urus Sertifikasi Halal Lebih Mudah Dan Murah, Ini Faktanya," diakses 20 September 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/urus-sertifikasi-halal-lebih-mudah-dan-murah-ini-faktanya-RE7BP>.

b. Reguler

Sementara itu, untuk proses sertifikasi halal yang menggunakan skema reguler harus melalui tahap uji. Maka diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Bagi UMK yang produknya masuk kategori sertifikasi reguler, akan dikenakan biaya sebesar Rp 650.000. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141/2021. Biaya tersebut terdiri dari biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp350.000.

6. Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi pernyataan kehalalan produk pada proses *self declare*.⁸⁸

Berikut ini adalah persyaratan pendamping PPH:

- a. Warga negara Indonesia,
- b. Beragama Islam,
- c. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk, dan
- d. Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, mekanisme pendampingan PPH adalah sebagai berikut:

⁸⁸ Evrin Lutfika dkk., *Pendamping Proses Produk Halal (PPH)* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023), 3.

- a. Pendampingan PPH dilakukan terhadap pelaku UMK yang memenuhi kriteria.
- b. Pendampingan PPH dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi (verval) pernyataan kehalalan pelaku usaha oleh pendamping PPH.
- c. Verifikasi dan validasi meliputi bahan dan PPH.
- d. Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi bahan dengan cara:
 1. Memeriksa dokumen bahan, dan
 2. Meminta komposisi bahan.

Jika ditemukan ketidaksesuaian bahan, pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap bahan.
- e. Dalam melakukan verifikasi dan validasi PPH, pendamping PPH:
 1. Memeriksa dokumen PPH,
 2. Meminta skema PPH, dan
 3. Melakukan verifikasi lapangan.

Jika ditemukan ketidaksesuaian PPH, maka pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap PPH.
- f. Jika hasil verifikasi dan validasi memenuhi standar kehalalan produk, pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH.
- g. Pelaku UMK menyampaikan pernyataan kehalalan produk dan rekomendasi pendamping PPH kepada BPJPH secara elektronik.

7. Faktor Penghambat Penerapan Sertifikasi Halal

Menurut Supomo, terdapat sejumlah faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat pelaku usaha untuk menerapkan sertifikasi halal. Hambatan yang berasal dari faktor internal yaitu:⁸⁹

- a. Kesadaran pelaku usaha yang rendah.

⁸⁹ Heni Mawar Ningrum, “Kesadaran Halal dan Persepsi Sertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara)” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 23-25.

- b. Kendala pada manajemen.
- c. Kendala terhadap adanya fasilitas.
- d. Kendala pada faktor keuangan.

Hambatan yang berasal dari faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

- a. Informasi terbatas dan sosialisasi kurang merata.
- b. Kurangnya peran Pemerintah.
- c. Sertifikasi halal memiliki alur atau proses yang terlalu sulit dipahami.
- d. Lembaga sertifikasi yang bermasalah.
- e. Kesadaran konsumen rendah.
- f. Bahan baku halal yang terbatas.

8. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI merupakan layanan pembuatan sertifikat halal untuk UMK dengan memberikan fasilitas pendamping Proses Produk Halal (PPH) tanpa dikenai beban biaya. Kementerian Agama (Kemenag) bersama BPJPH menciptakan program tersebut pada tahun 2021. Program SEHATI hanya dapat digunakan oleh UMK yang melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan *self declare*, yang mana harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁹⁰ Produk seperti diatur dalam Pasal 1 UU JPH termasuk salah satunya UMK dengan produk makanan dan minuman atau disebut kuliner (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, *catering*).⁹¹ Program ini juga memberikan tambahan fasilitas berupa Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pembebanan biaya layanan *self declare* berasal dari sejumlah sumber antara lain APBN, APBD, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain. Tujuan adanya program tersebut sebagai bentuk dukungan atau afirmasi dari pemerintah untuk pelaku UMK agar dapat memberikan kemudahan serta

⁹⁰ Isnaini Julianti dkk., "Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare pada Produk UMK Nasabah BWM Prenduan Sumenep Madura," *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 7, <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1063>.

⁹¹ Kemenag, "Ini Syarat UMK Ikuti Program Sertifikasi Halal Gratis," <https://kemenag.go.id>, diakses 3 April 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/ini-syarat-umk-ikuti-program-sertifikasi-halal-gratis-0yz6sb>.

dapat meningkatkan aksesibilitas dalam memasarkan produk halal secara global. Sertifikasi halal melalui program SEHATI dapat dilakukan secara mandiri melalui laman ptsp.halal.go.id (SiHalal), atau dapat menghubungi PPH terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan.⁹²

Sebagaimana tercantum dalam Kepkaban No. 22 Tahun 2023, adapun persyaratan produk UMK yang dapat mengikuti program SEHATI adalah sebagai berikut:⁹³

a. Jenis produk

Produk yang dapat didaftarkan secara *self declare* merupakan produk tidak berisiko (menggunakan bahan baku yang tidak kritis) atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Selain itu, produk tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Produk yang dihasilkan berupa barang, bukan berupa jasa, usaha restoran, catering, kantin, kedai, warung makan, kafe, yang dibuktikan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tercantum di NIB. Daftar jenis produk yang dapat didaftarkan secara *self declare* mengacu pada lampiran Keputusan Kepala BPJPH No. 22 Tahun 2023.

b. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan tidak berbahaya dan dapat dipastikan kehalalannya yaitu dapat dibuktikan dengan menggunakan sertifikat halal atau termasuk ke dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal (KMA Nomor 1360 Tahun 2021).

c. Proses produksi

Proses produksi dilakukan secara sederhana dan dapat dipastikan kehalalannya. Proses pengawetan produk tidak menggunakan teknik

⁹² Isnaini Julianti dkk., "Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare pada Produk UMK Nasabah BWM Prenduan Sumenep Madura," *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 7, <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1063>.

⁹³ Dina Soes Putri, Asmawati, dan Adi Gunawan, "SERTIFIKASI HALAL MUI GRATIS" (Mataram, 2023), 4.

iradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon, dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi *hurdle*).

d. Lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH)

Pelaku UMK memiliki lokasi, tempat, dan alat proses untuk produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses untuk produk tidak halal. Peralatan yang digunakan adalah peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik). Pelaku UMK memiliki fasilitas produksi paling banyak di 1 (satu) lokasi.

e. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)

Pelaku UMK harus memiliki NIB yaitu nomor identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Pembuatan NIB dilakukan melalui sistem OSS (*One Single Submission*) tanpa biaya.

f. Omzet atau hasil penjualan pelaku UMK

Pelaku UMK memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

g. Surat izin edar

Pelaku UMK memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik *Higiene* Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.

h. Keaktifan Produksi

Pelaku UMK secara aktif sudah berproduksi selama 1 tahun sebelum proses permohonan sertifikasi halal.

i. Verifikasi oleh pendamping

Pelaku UMK harus diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH (proses produk halal).

j. Melengkapi dokumen pengajuan di SiHalal

Pelaku UMK harus melengkapi dokumen pengajuan *self declare* secara *online* melalui SiHalal. Dokumen pengajuan yang perlu disiapkan antara lain dokumen penyelia halal (salinan KTP dan surat pengangkatan), *template* Manual SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) yang telah diisi lengkap, foto proses produksi, foto produk, data bahan baku dan dokumen izin edar (jika ada).